

## **BAB V** **PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

1. Kedudukan PERMA Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasanm Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tidak termasuk dalam hierarki/ atau tata urutan peraturan perundang-undangan, namun diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan diatur dalam pasal atau ketentuan tersendiri. Mengingat bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam lingkup peradilan maka jika Perma dikeluarkan maka dibawah Mahkamah Agung harus melaksanakannya. Selain itu kedudukan Perma juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi instansi yang lain diluar Mahkamah Agung.
2. Implementasi Perma No. 2 Tahun 2012 Terkait Nominal Kerugian Sebagai Syarat Berlakunya Tindak Pidana Ringan dalam Putusan Pengadilan, antara lain tidak diterapkanya secara maksimal oleh hakim sebagai sumber hukum dalam memutus perkara tindak pidana ringan, sehingga mengakibatkan Perma tidak berjalan efektif. Dan fakta didalam lapangan masih banyak yang menunjukan masih ada perkara tindak pidana ringan ( dalam hal ini pencurian ringan ) yang diputus dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan ada juga yang mengenuakan ketentuan KUHP, hal ini juga terlihat Pengadilan Negeri Bekasi yang tidak melihat dan memperhatikan Perma dalam menerima dan memeriksa berkas perkara yang nilai objek kerugianya dibawah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah ) melainkan tetap menggunakan ketentuan yang ada didalam KUHP. Sedangkan didalam Pengadilan lainya telah memperhatikan dan menjadikan Perma dalam menerima berkas perkara yang nilai kerugianya atas objek perkara dibawah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah ).

## 5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memiliki saran yang menjadi solusi dalam permasalahan pada karya tulis, sebagai berikut:

1. Agar hakim memiliki keyakinan untuk menerapkan pidana denda, maka Perma perlu diperkuat dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang kedudukan dan hierarkinya jelas misalnya melalui Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (PERPU).
2. Majelis hakim sudah seharusnya memperhatikan fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Mencermati unsur-unsur yang meringankan maupun yang memberatkan sehingga terdakwa dapat diputus dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

